

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN KEGIATAN
TIM PENGAWASAN ORANG ASING DI KANTOR
IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

LESA LISTINA

07011181621200

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA, OGAN ILIR
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN KEGIATAN
TIM PENGAWASAN ORANG ASING DI KANTOR
IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

LESA LISTINA

07011181621200

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2021

Pembimbing I,

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001



Pembimbing II,

Dra. Martina, M.Si

NIP. 196603051993022001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang Tahun 2018” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 9 Juni 2021.

Indralaya, 9 Juni 2021

Ketua

1. Drs. Mardianto., M.Si
NIP. 196211251989121001

Anggota

2. Dra. Martina., M.Si
NIP. 196603051993022001

3. Dr. Ardiyan Saptawan., M. Si
NIP. 196511171990031004

4. Dwi Mirani, S.IP.,M.Si
NIP. 198106082008122002

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof.Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tuhanmu Lebih Mengetahui Apa Yang Ada Di Dalam Hatimu”

(Al-Isra:25)

“Seberat-beratnya Pekerjaan Akan Terasa Lebih Ringan Jika Tidak Dikerjakan”

(Lesa Listina)

Skripsi ini saya persembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orang Tuaku, Aspendi dan Siti Maryam.**
- 2. Saudara Kandung ku Ismawati, Asnita,S.Pd.I,
Irwansah, S.Kom, Irsan Aswadi, S.Ip.**
- 3. Teman seperjuangan (Administrasi Publik 2016)**
- 4. Kekasihku.**
- 5. Almamater Kebanggaan (Universitas Sriwijaya)**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018” yang merupakan kewajiban untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebenarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Aspendi dan Ibu Siti Maryam, Saudara Kandungku, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPS selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing dan memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan skripsi.
7. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, sabar dalam membimbing dan memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama bimbingan skripsi.
8. Bapak Hasrullah, S.Sos selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.
9. Seluruh Dosen, staf, Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya.
10. Sahabat dan teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi skripsi ini. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Indralaya, 2021

Lesi Listina

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan efektivitas pengelolaan anggaran kegiatan tim pengawasan orang asing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana penelitian ini menganalisis dan menggambarkan kenyataan yang ada. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa hal yang membuat belum maksimalnya pengelolaan anggaran kegiatan pengawasan yaitu kurangnya anggota Timpora, dan minimnya anggaran. Maka teori yang digunakan sebagai indikator adalah teori Richard M. Steers. Adapun dimensi dari Richard M. Steers (1996:12) dari komponen dasar yaitu *input* (masukan), *process* (proses), dan *output* (keluaran) dalam mencapai tujuan. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, maka diambil kesimpulan bahwa dalam pengelolaannya belum mencapai target. Hal ini dikarenakan fungsi pelaksanaan pengawasan orang asing belum sepenuhnya terlaksana khususnya fungsi pengorganisasian dan fungsi penggerakan oleh seksi wasdakim (pengawasan dan penindakan keimigrasian) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018.

Kata Kunci : Efektivitas, Tim Pengawasan Orang Asing

Pembimbing I,



Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Pembimbing II,



Dra Martina, M.Si

NIP. 19660305199322001

Indralaya, 2021

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surva Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is entitled “ Effectiveness of Budget Management for the Activities of the foreigner surveillance team at the immigration Office Class I TPI Palembang in 2018. This research is motivated by the problem of the effectiveness of budget management for the activities of the foreign supervision team. The mothod used in this study is a descriptive qualitative method, where this study analyzes and describes the existing reality. Based on the analysis conducted, there are several things that have not been maximized in the budget for supervision activities, namely the lack of members of the supervision team and the minimum budget. So the theory used as an indicator is the theory of Richard M. Steers (1996:12) of the basic components, namely input (input), process (process), and ouput (output) in achieving the goal. The data used in the form of primary data and secondary data obtained from interviews, observation and documentation. Based on the analysis, it is concluded that the management has not yet reached the target. This is because the function of implementing the supervision of foreigners has not been fully implemented, especially the organizing function and the the mobilization function by Wasdakim (immigration supervision and enforcement) at the Palembang Class I immigration office in 2018.

Keywords: *Effectiveness, foreigner surveillance team.*

Advisor I,



Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Advisor II,



Dra. Martina, M.Si

NIP. 19660305199322001

Indralaya, 2021

Chairman of the state Administration Science Department

Faculty Of Social Science and Political Science Sriwijaya

University



Zailani Surva Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang.....	13
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	24
1.4 Manfaat Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1 Landasan Teori.....	26
2.1.1 Teori Efektivitas.....	26
2.1.2 Pengelolaan Anggaran.....	28
2.1.3 Orang Asing.....	34
2.1.4 Pengawasan Orang Asing.....	36
2.2 Penelitian Terdahulu.....	42
2.3 Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Definisi Konsep.....	47
3.3 Fokus Penelitian.....	47
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	49

3.5	<i>Key Informan</i>	50
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.7	Teknik Analisis Data.....	52
3.8	Sistematika Penulisan.....	53
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		55
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
4.1.1	Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	55
4.1.2	Visi, Misi, Motto, Kebijakan Mutu, dan Janji Layanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	57
4.1.3	Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	57
4.1.4	Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	60
4.2	Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018.....	67
1.	Input (masukan).....	69
2.	Process (proses).....	73
3.	Output (Keluaran).....	76
 BAB V PENUTUP.....		83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran.....	84
 DAFTAR PUSTAKA.....		86
LAMPIRAN.....		87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Realisasi Anggaran Kegiatan Timpora Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017-2018.....	21
2. Tabel Penelitian Terdahulu	42
3. Tabel Fokus Penelitian	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses Pengawasan).....	18
2. Kerangka Pemikiran.....	45
3. Model dan Analisis Data.....	53
4. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	65
5. Jumlah Pegawai.....	70
6. Foto Tim Pengawasan Orang Asing Saat Melakukan Penyelidikan.....	72
7. Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing Tahun 2018.....	75
8. Realisasi Anggaran	78
9. Tindakan Administratif Keimigrasian Berupa Deportasi tahun 2016-2018.....	80
10. Data Jumlah Warga Negara Asing Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Pedoman Dokumentasi
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Balasan Penelitian Dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang
6. Surat Tugas
7. SK Skripsi
8. Kartu Bimbingan Dosbing I
9. Kartu Bimbingan Dosbing II
10. Lembar Revisi Pembimbing 1
11. Lembar Revisi Pembimbing II
12. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tim Pengawasan Orang Tingkat Pusat

DAFTAR SINGKATAN

OA	: Orang Asing
TIMPORA	: Tim Pengawasan Oran Asing
TPI	: Tempat Pemeriksaan Imigrasi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SDM	: Sumber Daya Manusia
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
UPT	: Unit Pelaksanaan Teknis
WASDAKIM	: Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing
KIMDA	: Kantor Imigrasi Daerah
SPLP	: Surat Perjalanan Laksana Paspor
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
TAK	: Tindakan Administratif Keimigrasian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 48 menyebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Orang asing merupakan orang yang bukan warga negara Indonesia. Fungsi pengawasan terhadap orang asing dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian, sebab di Indonesia khususnya di Kota Palembang sudah banyak sekali OA (orang asing) yang melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut pihak keimigrasian kantor imigrasi kelas I TPI Palembang membentuk tim dengan sebutan TIMPORA (tim pengawasan orang asing).

Timpora adalah tim yang terdiri dari instansi atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Dalam melakukan tugasnya Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang membentuk tim pengawasan yang dinamakan Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing). Koordinasi dan sinergi dari instansi terkait sangat dibutuhkan untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing, untuk itu dibentuklah Tim Pengawasan Orang Asing, tujuannya adalah sebagai wadah yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing.

Tim Pengawasan Orang Asing juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan. Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) adalah kebijakan pemerintah yang harus diimplementasikan oleh semua pihak seperti diamanatkan di dalam undang-undang. Namun mengingat terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di jajaran imigrasi serta kondisi geografis dan luasnya wilayah, perlu keterlibatan semua pihak.

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang Bebas Visa Kunjungan dan Masyarakat Ekonomi Asean membuat Indonesia terbuka lebar untuk masuknya Orang Asing. Kebijakan Bebas Visa tersebut membuka peluang terjadinya tindak pidana keimigrasian, kejahatan transnasional terorganisir seperti, penyeludupan barang, perdagangan narkoba, injeksi *ideology* untuk menciptakan terorisme, *Ciber Crime*, pemalsuan dokumen, dan penyelenggaraan praktek kedokteran tanpa keabsahan pendidikan.

Luasnya wilayah Negara Indonesia dan bentuk Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dari sabang sampai merauke, yang menjadikan hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang di miliki Imigrasi. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar instansi terkait untuk mengawasi kegiatan orang asing agar terciptanya efisiensi kerja dalam pengawasan Orang Asing dan melaksanakan fungsi keamanan pada fungsi Keimigrasian.

Dasar pembentukan Tim Pengawas Orang Asing menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 diharapkan Peran Timpora (Tim Pengawas Orang Asing) mampu meningkatkan Sinergitas diantara berbagai instansi pemerintahan. Sebab dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap Orang Asing merupakan tanggung jawab bersama sesuai Tusi masing-masing kementerian/lembaga. Dan

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016.

Kerjasama yang baik antar instansi atau lembaga diharapkan mampu menghasilkan suatu tujuan baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Sinergitas dalam pengawasan Orang Asing mampu mengoptimalkan Tusi masing-masing kelompok atau lembaga dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Orang Asing sehingga *Outcome* yang dihasilkan jauh lebih bermanfaat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang keluar masuk Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Keimigrasian merupakan bagaian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengawasan Keimigrasian. Bahwa Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian Warga Negara Indonesia dan Orang Asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keimigrasian.

Pengawasan Orang Asing dilakukan pada saat memasuki, berada dan hingga meninggalkan Indonesia. Berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut

prinsip *selective policy* yaitu bahwa suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif yang hanya diperuntukan bagi Orang Asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Di Indonesia pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan dengan dengan cara pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. Kemudian dilakukan penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai pencegahan dan penangkalan. Selanjutnya dilakukan pengambilan foto dan sidik jari yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang dengan cara memeriksa dan meneliti hasil pengambilan foto dan sidik jari dari Orang Asing tersebut.

Ada dua kelompok tugas yang dilaksanakan institusi keimigrasian yaitu pelayanan terhadap lalu lintas orang dan pengawasan terhadap orang asing. Pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan Menteri Hukum dan HAM sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*). Unsur kedua dari pengertian Keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan.

Jadi pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan sesuai dengan ketentuan keimigrasian

yang berlaku. Pengawasan keimigrasian terdiri dari pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau, dengan luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga.

“Pengawasan menurut Sujamto adalah usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, sesuai atau tidak dengan semestinya. Sedangkan menurut Harahap, menjelaskan bahwa pengawasan merupakan suatu usaha agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pengawasan merupakan keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi”.
(sumber: Mufidah, 2016, dalam *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4 No.2*).


Dapat disimpulkan dari pendapat dua ahli tersebut bahwa, tujuan dari kegiatan pengawasan adalah untuk menjamin semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi sesuai dengan rencana, termasuk suatu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pengawasan, sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung dapat terlaksana dengan baik, efisien dan efektif.

Sedangkan menurut Siagian pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan bisa sesuai dengan rencana awal yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian 2014 : 112). Definisi pengawasan juga dikaitkan dengan perencanaan dan pengendalian yang dilakukan kantor imigrasi kelas I Palembang secara terstruktur guna memberikan pengawasan yang lebih efektif. Dalam sebuah proses efektivitas pengawasan membutuhkan SOP (standar operasional prosedur) untuk membantu proses pengawasan yang diinginkan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Menurut Handoko proses pengawasan terdiri dari 5 (lima) tahap, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1 dibawah ini tahap-tahapannya adalah, (1) Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), (2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, (3) Pengukuran kegiatan, (4) Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, (5) Pengambilan tindakan koreksi bila perlu (Handoko 1991 : 362 s/d 363).

Berikut tahapan proses pengawasan oleh Timpora (tim pengawas orang asing) di kantor imigrasi kelas I TPI Palembang :

Gambar 1.1 Proses Pengawasan



Sumber : Handoko (1991 : 363)

Untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan terhadap orang asing diperlukan adanya SDM (sumber daya manusia) yang mengerti jelas maksud dan tujuan dari sistem pengawasan yang akan dilakukan. Begitupun untuk mencapai target keefektivan, pengawasan harus dilengkapi dengan anggaran yang cukup supaya kegiatan tim pengawasan orang asing bisa dilakukan sesuai prosedur yang diinginkan. Namun, pada kegiatan pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan, keterbatasan jumlah sumber daya manusia mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing. Dukungan kompetensi dan kualitas pegawai menjadi sangat penting agar pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing dapat berjalan dengan maksimal,

namun anggota TIMPORA harus dibekali dengan keterampilan khusus yaitu keterampilan intelijen maupun keterampilan penyidikan hingga penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam setiap kegiatannya memerlukan anggaran sebagai penunjang terlaksananya kegiatan Timpora. Begitupun dengan kegiatan Koordinasi antar tim pengawas harus dengan anggaran yang tepat. Namun, di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, khususnya pada seksi pengawasan dan penindakan anggaran di setiap Timpora tidak sama, sehingga kegiatan kerja pengawasan belum maksimal dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan seringkali menggunakan anggaran instansi terkait yang mempunyai inisiatif melakukan pengawasan terhadap orang asing. Kegiatan ataupun program tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan anggaran yang memadai.

Anggaran adalah suatu yang telah jadi daftar atau pernyataan yang rinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran dapat pula diartikan sebagai rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan anggaran merupakan suatu kegiatan merencanakan pengeluaran yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Begitupun menurut pendapat para ahli seperti, Jhon F. Due (1985:76) yang mengatakan anggaran adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang akan terjadi dalam suatu periode dimasa depan, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa lalu.

Anggaran merupakan alat utama suatu organisasi untuk melaksanakan kewajiban dan menjalankan kegiatan. Sehingga anggaran memegang peran penting, dimana anggaran

merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya target yang ditetapkan. Oleh sebab itu, efektivitas organisasi dalam mengelola anggaran diperlukan untuk menentukan seberapa besar tingkat keberhasilan realisasi anggaran yang telah dicapai dikarenakan berkaitan dengan penerimaan anggaran pada tahun selanjutnya.

Adapun pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas lebih menekankan pada hasil yang dicapai, jadi efektivitas organisasi dalam mengelola anggaran sangat berpengaruh terhadap kemajuan organisasi.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang menjalankan fungsi keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terdapat Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (wasdakim) mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memerlukan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan berjalan maksimal. Pengelolaan anggaran pengawasan keimigrasian diperlukan

untuk keberlangsungan organisasi, terutama pengelolaan anggaran kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian baik terhadap WNI maupun WNA dengan efektif dan efisien agar keuangan dapat tetap stabil. adapun data realisasi anggaran pengawasan dan penindakan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 1.1
Realisasi anggaran kegiatan Koordinasi Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang.

Nama Kegiatan	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Pencapaian (Rp)	%
Pengawasan Keimigrasian.	2017	550.666.000	478.871.800	71.794.200	87%
Fasilitas fungsi pengawasan keimigrasian di Daerah.		309.900.000	290.577.900	19.322.100	94%
Pemeriksaan keabsahan penjamin.		151.560.000	146.994.200	4.565.800	96%
Operasional Timpora.					
OPERASIONAL		158.340.000	143.583.700	14.756.300	90%
INTELIJEN		77.776.000	53.612.650	24.163.350	69%
KEIMIGRASIAN DI SUMATERA SELATAN.					
Penyusunan rencana operasi intelijen keimigrasian.		800.000	0	800.000	0%
Pengumpulan bahan keterangan.					
Pengelolaan bahan keterangan.		72.916.000	51.960.750	20.955.250	71%
Penyajian atau penyampaian produk intelijen keimigrasian.		800.000	631.900	168.100	78%
OPERASI					
PEMANTAUAN					
KEIMIGRASIAN DI SUMATERA SELATAN.		96.070.000	83.807.750	12.262.250	86%
Penyusunan rencana operasi pemantauan keimigrasian.					
Pengawasan lapangan.		800.000	756.000	44.000	94%
Evaluasi dan pelaporan.					
OPERASI GABUNGAN		91.210.000	83.051.750	8.158.250	87%
PENGAWASAN		4.060.000	0	5.060.000	0%
KEIMIGRASIAN DI SUMATERA SELATAN.		66.920.000	50.873.500	16.046.500	76%

Penyusunan rencana operasi pemantauan. Pengawasan lapangan. Evaluasi dan pelaporan.		800.000	0	800.000	0%
Pengawasan Keimigrasian	2018	62.060.000	49.701.000	12.359.000	75%
Pengawasan Administratif.		4.060.000	1.172.500	2.887.500	28%
		276.330.000	111.423.400	164.906.600	40%
Pengawasan Administratif WNI, Orang Asing dan Penjamin.		170.360.000	74.203.400	96.156.600	43%
Koordinasi Timpora.		48.590.000	6.044.750	42.545.250	12%
PENYELIDIKAN INTELIJEN KEIMIGRASIAN DI SUMSEL.		121.770.000	68.158.650	53.616.350	18%
Perencanaan.		32.140.000	5.850.000	6.290.000	18%
Pengumpulan Data dan Informasi.		800.000	0	800.000	0%
Pengelolaan Data dan Informasi.		27.800.000	5.850.000	21.430	21%
Penyajian Laporan.		800.000	0	0	0%
OPERASI MANDIRI DALAM RANGKA PENGAWASAN LAPANGAN.		3.260.000	0	0	0%
Persiapan Rencana Kerja.		40.730.000	31.370.000	9.360.000	77%
Pelaksanaan Pengawasan.		800.000	0	800.000	0%
Penyusunan Laporan dan Evaluasi.		35.870.000	31.370.000	4.500.000	87%
OPERASI GABUNGAN DALAM RANGKA PENGAWASAN LAPANGAN DI SUMSEL.		4.060.000	0	4.060.000	0%
Persiapan Rencana Kegiatan.		33.100.000	0	33.100.000	0%
Pelaksanaan Pengawasan.		800.000	0	800.000	0%
Penyusunan Laporan dan Evaluasi.		28.190.000	0	28.190.000	0%
		4.110.000	0	4.110.000	0%
Total		2.202.598.000	1.576.214.050	686.047.400	

Sumber: Data realisasi anggaran kegiatan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang tahun 2017.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa terjadi keterbatasan anggaran kegiatan pengawasan keimigrasian pada tahun 2018, dimana anggaran di tahun 2017 sebesar Rp550.666.000,00 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 87%, sedangkan dana pelaksanaan pengawasan orang asing tahun 2018 hanya sebesar RP276.330.000,00, jika dipresentasikan realisasi anggarannya baru mencapai 40%. Pada data tersebut terlihat perbedaan yang cukup besar antara anggaran tahun 2017 dengan anggaran tahun 2018, dimana selisihnya hamper setengah dari anggaran tahun 2017 yaitu sebesar Rp274.336.000,00. Anggaran dikatakan berhasil jika anggaran dapat mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana semakin besar persentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.

Pada tabel tersebut terlihat bahwa ketercapaian penyerapan anggaran pengawasan administrative WNI, orang asing, dan penjamin pada tahun 2018 hanya mencapai 12% yang seharusnya pada Semester I Tahun 2018 idealnya mencapai 50% dari anggaran. Selain itu koordinasi Timpora (tim pengawasan orang asing) baru terlaksana 18%. Sedangkan pelaksanaan pengawasan lapangan sudah berjalan 87% pada anggaran semester I Tahun 2018 ini.

Seharusnya pengawasan terhadap orang asing ini perlu ditingkatkan, mengingat Berdasarkan Perpres No 21 Tahun 2016 disebutkan bahwa negara penerima Bebas Visa Kunjungan berjumlah 169 Negara. Dengan semakin terbukanya Indonesia terhadap lalu lintas Internasional, maka jumlah warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia pun semakin meningkat, sehingga pengawasan terhadap warga negara asing sangat penting dilakukan.

Adapun tindakan administratif keimigrasian berupa Deportasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2016 tercatat sebanyak 13 orang, pada tahun 2017 sebanyak 72 orang dan ditahun 2018 baru tercatat 2 orang. Penyalahgunaan dan pelanggaran keimigrasian terbanyak

pada tahun 2017, sehingga di tahun 2018 diwajibkan memaksimalkan pengawasan mengingat pada tahun itu pernah dilaksanakannya Asian Games di Palembang.

Berdasarkan data diatas terjadi keterbatasan anggaran pada seksi pengawasan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menjadikan penulis untuk mengangkat permasalahan ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui lebih jelas apakah kegiatan pengawasan dapat dijalankan secara optimal, dan apakah dari minimnya anggaran tersebut pengawasan tetap bisa dilaksanakan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana **Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018**. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian untuk pengambilan keputusan dalam penyusunan anggaran di tahun berikutnya dan lebih memantau lagi dalam penggunaan anggaran agar sesuai yang telah direncanakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

Mengetahui ketercapaian Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi akademisi yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dalam study-study Administrasi Publik. Terutama pada konsentrasi Keuangan Negara, khususnya mengenai Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Efektivitas Pengelolaan Anggaran Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing. serta dapat bermanfaat sebagai tambahan rujukan atau referensi bagi Kasi Inteldakim (intelijen penindakan keimigrasian) dan bagi Kasi Wasdakim (pengawas keimigrasian), serta dapat bermanfaat sebagai tambahan rujukan atau referensi bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Pengelolaan keuangan pendapatan dan anggaran daerah Yogyakarta* : graha ilmu.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2014. *Buku Pedoman Penelitian Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara* : Palembang.
- Lubis, Hari. S.B.2016. “*Materi Pokok Organisasi*”. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Mardiasmo. 2009.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Steers, M. Richard.1980. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta:Erlangga.

Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Keimigrasian.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Undang-undang 1945 pasal 28 huruf a tentang hak orang asing di Indonesia.

Internet :

<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/16/07161781/Kebijakan.Bebas.Visa>.

(diakses 6 Maret 2020)

[Jokowi.Untun g.atau.Rugi pengawasan keimigrasian.co.id](http://jokowi.untung.atau.rugi.pengawasan.keimigrasian.co.id).

(diakses 07 Maret 2017, 19.20 Wib)

<http://apoa.imigrasi.go.id> (diakses 27 Juli 2020, 14.03 Wib)